



BUPATI SINJAI

Sinjai, 30 Mei 2024

Yth. : 1. Para Kepala UPTD SMP
2. Para Kepala Satuan Pendidikan SD
Se-Kabupaten Sinjai
Masing-masing
Di
Tempat

HIMBAUAN

Nomor : 421/04.1192/SET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 77 Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Selain itu, semakin maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Para Peserta Didik di Kabupaten Sinjai, maka dengan ini dihimbau kepada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang Peserta Didik yang belum wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah kecuali diantar oleh Orang Tua atau Wali;
2. Kepala Sekolah dan Guru agar selalu melakukan pengawasan, sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada Peserta Didik, Para Orang Tua/Wali, dan Masyarakat sekitar lingkungan sekolah serta bekerja sama dengan pihak Polres Sinjai;
3. Memberikan Sanksi kepada Peserta Didik yang tidak mentaati himbauan ini sesuai kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

Demikian Himbauan ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. Bupati Sinjai

\$_{ttd}\$

Ditandatangani secara elektronik oleh
Pj. Bupati Sinjai

T.R. FAHSUL FALAH, S.Sos.,M.Si